

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama sisi teknis penerimaan uang, teknologi yang digunakan, produk perbankan yang dipasarkan ke masyarakat, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar diantara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja. Dalam bank syariah, untuk transaksi perbankan yang terjadi digunakan akad sebagai dasar dari suatu perjanjian, sedangkan pada bank konvensional hanya menerapkan hukum perjanjian saja. Charge card syariah pun memiliki perbedaan yang sangat prinsip bila dibandingkan dengan kartu kredit, yaitu tidak adanya bunga dan denda yang dalam penggunaan kartu kredit akan selalu kita temui. Selain itu dalam charge card syariah tidak terdapat fasilitas angsuran dan hanya dapat digunakan untuk transaksi yang halal saja, serta kepemilikannya masih sangat terbatas.
- b. Pada penerbitan charge syariah dan kartu kredit, tidak tertutup kemungkinan terjadi masalah yang meliputi kehilangan kartu, kesalahan penagihan, penyalahgunaan kartu dan penunggakan pembayaran. Cara penanganan dari masing-masing masalah berbeda, namun yang paling mencolok adalah mengenai pengawasan dan penunggakan pembayaran.

Untuk pengawasannya , antara kartu kredit konvensional dan syariah *charge card* berbeda. Untuk syariah *charge card* ada dewan pengawas khusus yaitu DPS, sementara untuk kartu kredit konvensional tidak. Demikian pula dengan penyelesaian sengketa. Untuk syariah *charge card* penyelesaian sengketanya adalah melalui musyawarah untuk mufakat atau melalui BASYARNAS, sementara untuk kartu kredit konvensional cukup dengan menempuh jalur litigasi biasa saja.

## 2. Saran

- a. Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif dari bank BII Unit Usaha Syariah Tbk. Selaku penerbit dan pedagang terhadap nasabah (pemegang kartu) mengenai halal atau haramnya barang/jasa yang diperjual belikan guna menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang sehat dan menjalankan ketentuan syariah secara konsisten.
2. Perlunya penegasan kepada masyarakat tentang pentingnya prinsip syariah baik dengan menyelenggarakan seminar-seminar, diskusi-diskusi dan memanfaatkan forum-forum ilmiah untuk mensosialisasikan konsep ekonomi dan keuangan syariah dalam rangka bertransaksi menggunakan syariah *charge card* dan sebagainya.